



PUTUSAN

Nomor: 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (BANK SUMSEL BABEL) CABANG MANGGAR, tempat kedudukan : Jl. Jend Sudirman No 058 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini diwakili oleh M. Januika Aldrin, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083.1/DIR/K/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tertanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

GINANJAR SASMITA, berkedudukan di Dsn. Kurnia RT/RW. 001/001 Desa Kurnia Jaya Kec. Nanggar Kab Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;

EMI APRILLIANTI, berkedudukan di Dsn. Kurnia RT/RW. 001/001 Desa Kurnia Jaya Kec. Nanggar Kab Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 7 November 2024 dalam register nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT merupakan pasangan suami istri berdasarkan akta nikah atau buku nikah yang dilampirkan pada saat pengajuan pinjaman kredit; (Bukti
2. Bahwa TERGUGAT I mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat kepada Penggugat yang diketahui TERGUGAT II pada tanggal 07 Oktober 2021; (Bukti P.4)
3. Bahwa Fasilitas Kredit tersebut diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan maksud untuk Tambahan Modal Usaha Nelayan; (Bukti P.5).
4. Bahwa atas dasar surat permohonan TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 423/MGR/5/B/2021 tanggal 18-11-2021; (Bukti P.5).
5. Bahwa pada tanggal 19-11-2021 antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Nomor: 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-2021 berikut lampiran-lampirannya, Dimana PENGGUGAT setuju memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga bank sebesar 6 %,dalam jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu dimulai pada tanggal 19-11-2021 sampai dengan tanggal 19-11-2024; (Bukti P.7)
6. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat fasilitas kredit tersebut dari PENGGUGAT dengan kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Bukti P.8)
7. Bahwa jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus TERGUGAT I setor sebagai angsuran setiap bulan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.521.097,- (salu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah); (Bukti P.9)
8. Bahwa PENGGUGAT selaku kreditur konkrue dijamin dengan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131

Halaman 2 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, merupakan jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Hal ini merupakan jaminan bagi pelunasan jumlah kewajiban PARA TERGUGAT yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-2021,

9. Bahwa Tergugat I pada saat pengajuan pinjaman mengaku bahwa telah membeli Sebidang tanah dengan luas 1000 m² dengan segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Padang Kecamatan Nanggar Kabupaten Belitung Imur Cfr Sertifikat Hak Milik Nomor 03813/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018; Surat Ukur Nomor 02982/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018 an Iskandar yang akan digunakan sebagai jaminan tambahan. (Bukti P.10)

10. Bahwa seluruh fasilitas Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh PENGUGAT telah diterima dan dinikmati oleh PARA TERGUGAT, tetapi setelah Perjanjian Kredit jatuh tempo, TERGUGAT I tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-

11. Bahwa berdasarkan account inquiry dan history inquiry Loan, TERGUGAT I mulai menunggak angsurannya sejak 19-04-2023 hingga saat gugatan ini diajukan; (Bukti P.,11);

12. Bahwa berdasarkan Sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rekening Pinjaman Nonlor 163.53.21272 atas nama TERGUGAT I berada pada kategori Kredit bermasalah (Non Performing Loan) sejak 19 April 2023; (Bukti p.12);

13. Bahwa akibat kredit macet atas nama TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga yaitu sebesar :

- Pokok : Rp. 28.468.561,-
- Bunga : Rp. 1.390.092,-
- Denda : Rp. 0

Halaman 3 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Total : Rp. 29.858.653,- (Bukti P.13);

14. Bahyva PENGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, namun PARA TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut, sehingga PENGUGAT telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada TERGUGAT I sebagai berikut:

- Surat Peringatan I No 090/NGR/5/B/2023 tanggal 03 Juli 2023 (Bukti P.14); Surat Peringatan II No 138/MGR/5/B/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Bukti P.15),
- Surat Peringatan III No. 152/MGR/5/B/2023 tanggal 24 Juli 2023 (Bukti P.16)

15. Bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya (Cidera Janji/Wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor No 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-2021;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kredit dengan Nomor Perjanjian Kredit 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-2021, yang berbunyi: Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan, BANK berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh DEBITUR dan mengakhiri jangka waktu kredit, sehingga DEBITUR wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit yang telah ditariknya dalam tenggang waktu seperti yang akan ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Bank kepada DEBITUR, apabila : 1. DEBITUR menurut pertimbangan BANK ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini sebagaimana mestinya". Pasal ini menjelaskan jika TERGUGAT I menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 kali angsuran baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, maka PENGUGAT berhak dan dapat untuk menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa kredit TERGUGAT I kepada PENGUGAT yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, dan PARA TERGUGAT wajib membayanya

Halaman 4 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



dengan seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit yang ditagih oleh PENGUGAT;

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan diatas patut dinyatakan telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi kepada PENGUGAT. Sebagaimana pengertian Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Hal ini terkait dengan unsur-unsur Wanprestasi sebagai berikut :

- Tidak melndukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
- melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

18. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar hutang, maka Tergugat diwajibkan ugfuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada PENGUGAT.

19. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur senilai dengan sisa hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan melalui Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Penerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakansah dan berharga Perjanjian Kredit

Nomor 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-2021;

Halaman 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan PARA TERGUGAT Cidera Janji atau Wanprestasi,
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan sebesar Rp 29.858.653,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan belum termasuk penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat TERGUGAT I akan membayar pelunasan kredit),
5. Menyatakan PENGUGAT selaku kreditur konkrue yang dijamin dengan jaminan ujium sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara oleh karenanya diberikan hak untuk menjual segala kebendaan PARA TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, merupakan jaminan bagi pelunasan jumlah kewajiban TERGUGAT I ,
6. Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap jaminan tambahan berupa Sebidang tanah dengan luas 1000 m2 dengan segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Cfr Sertifikat Hak Milik Nomor 03813/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 02982/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018 an Iskandar dan harta kekayaan lainnya yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT senilai dengan sisa hutang atas nama TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ExAequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang pertama tertanggal 8 November 2024, dan relaas panggilan sidang kedua tertanggal 15 November 2024, tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau

Halaman 6 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa upaya perdamaian, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Meskipun, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sehingga perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus secara verstek, akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sehingga Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Tergugat I a.n. Ginanjar Sasmita dan Tergugat II a.n. Emi Aprillianti, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Tergugat I a.n Ginanjar Sasmita dan Tergugat II a.n. Emi Aprillianti, selanjutnya diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit a.n. Ginanjar Sasmita tanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 510/147/2002/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Kurnia Jaya, selanjutnya diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Permohonan Kredit dan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, selanjutnya diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
7. Fotokopi Surat Aksep tanggal 19 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.8;
8. Fotokopi Jadwal Angsuran KUR MIKRO a.n. Ginanjar Sasmita, selanjutnya diberi tanda P.9;
9. Fotokopi Sertifikah Hak Milik (SHM) Nomor 3813 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda P.10;
10. Printout / hasil cetak rekening koran Nomor 1635321271 a.n. Ginanjar Sasmita, selanjutnya diberi tanda P.11;
11. Printout / hasil cetak Informasi Debitur, selanjutnya diberi tanda P.12;
12. Printout / hasil cetak Account Inquiry a.n. Ginanjar Sasmita tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P.13;

Halaman 7 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor: 090/MGR/5/B/2023 tanggal 3 Juli 2023 kepada Tergugat I a.n. Ginanjar Sasmita, diberi tanda P.14;
14. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor: 138/MGR/5/B/2023 tanggal 17 Juli 2023 kepada Tergugat I a.n. Ginanjar Sasmita, diberi tanda P.15;
15. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor: 152/MGR/5/B/2023 tanggal 24 Juli 2023 kepada Tergugat I a.n. Ginanjar Sasmita, diberi tanda P.16

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 hingga P-16 berupa fotokopi bermaterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-1 dan P-3 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya dan P-11 sampai dengan P-13 yang merupakan hasil print out, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan dan menyatakan cukup untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah mengakui menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Nomor: 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-2021 dalam jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu dimulai pada tanggal 19-11-2021 sampai dengan tanggal 19-11-2024. Kemudian terhitung sejak 19 April 2023 hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kreditur sebagaimana dalam perjanjian, oleh karena itu Penggugat

Halaman 8 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 kali. Sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dan sisa kewajiban Tergugat yang harus diselesaikan adalah sebesar Rp29.858.653,00(dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat selama proses persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas panggilan terhadap Para Tergugat yaitu relaas panggilan sidang pertama tanggal 14 November 2024, dan relaas panggilan sidang kedua untuk sidang tertanggal 20 November 2024, yang mana relaas panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati relaas panggilan sidang dapat disimpulkan bahwa pemanggilan terhadap Para Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut. Sehingga Hakim dapat menyimpulkan bahwa Para Tergugat melepaskan semua hak-haknya untuk membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283Rbg, maka beban bukti untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas, dipikulkan kepada yang mendalilkan, dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka diperoleh fakta yuri dis sebagai berikut;

Halaman 9 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
2. Bahwa pinjaman beserta bunganya harus dilunasi oleh Tergugat dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu dimulai pada tanggal 19-11-2021 sampai dengan tanggal 19-11-2024;
3. Bahwa angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp1.521.097 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya sejak 19-11-2021 sampai dengan tanggal 19-11-2024;
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajibannya, Para Tergugat telah mengajukan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03813/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018; Surat Ukur Nomor 02982/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018 an Iskandar;
5. Bahwa Para Tergugat sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kreditur untuk membayar angsurannya maupun bunga per bulannya
6. Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu melalui bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16;
7. Bahwa sisa kewajiban Para Tergugat berdasarkan bukti P-13 adalah sejumlah Rp 29.858.653,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Dengan rincian :
Pokok : Rp28.468.561;
Bunga : Rp1.390.092;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1 dari gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka terhadap petitum angka-1 Penggugat belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu dikabulkan atau tidaknya petitum angka-1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka-2 yang memohonkan untuk Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit

Halaman 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19-11-2021, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. adanya kemampuan untuk membuat perjanjian;
3. adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan; dan
4. adanya sesuatu kausa/ sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain dalam arti kesepakatan tersebut dibuat dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tertuang dalam bukti P-7 di mana pada surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Penggugat sepakat memberi pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan bunga sebesar 6% per tahun dalam jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit terhitung pada tanggal 19 November 2021 dan surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat diatas materai;

Menimbang bahwa dengan adanya Surat Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, yaitu Penggugat sebagai orang yang meminjamkan uang tersebut mempunyai hak untuk melakukan penagihan sedangkan Tergugat sebagai peminjam berkewajiban mengembalikan uang tersebut pada waktu dan tata cara yang telah diperjanjikan, sehingga dengan demikian syarat adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kemampuan adalah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta

Halaman 11 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperjanjikan, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang akan diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat bahwa surat perjanjian kredit tersebut ditandatangani dengan baik oleh Para Tergugat bahkan ketika membuat surat pengakuan hutang tersebut Tergugat turut menjamin dengan Hak Milik (SHM) sebagai bukti pelunasan hutang sebagaimana bukti P-10 sehingga dapat dikatakan bahwa Para Tergugat ketika melakukan perjanjian hutang piutang adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dengan demikian syarat kemampuan untuk membuat perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian disyaratkan bahwa hal yang diperjanjikan harus merupakan objek tertentu, dalam artian ditentukan sebelumnya mengenai obyeknya, begitu juga mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut juga harus ditentukan dengan jelas sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19 November 2021, dan bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3813 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Belitang Timur, yang menjadi jaminan pelunasan, bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah sejumlah uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 6% per tahun dan sertifikat hak milik sebagai jaminan pelunasan hutang sehingga dengan demikian syarat obyek atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian diisyaratkan bahwa hal yang diperjanjikan harus mengenai suatu sebab yang halal, berarti perjanjian yang dibuat bukanlah mengenai suatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat perjanjian kredit dan dihubungkan dengan bukti P-10 berupa surat jaminan pelunasan utang berupa sertifikat hak milik sebagai jaminan pelunasan hutang sehingga perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa perjanjian utang piutang dengan jaminan;

Halaman 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Menimbang bahwa perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan pula suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang sehingga dengan demikian syarat tentang suatu sebab yang halal dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian yang sah, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat yang memohon untuk menyatakan Para Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara isi perjanjian tersebut adalah mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, tidak melaksanakan suatu perbuatan dan melaksanakan untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dikatakan wanprestasi apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, dimana wanprestasi seorang dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7 berupa Perjanjian Kredit Nomor 172/PK.KUR/MGR/2021 tanggal 19 November 2021, yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 19 November 2021 yang menunjukkan jika Tergugat berjanji akan dalam jangka waktu kredit selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu dimulai pada tanggal 19-11-2021 dengan angsuran setiap bulan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.521.097,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dengan batas waktu pelunasan angsuran sampai dengan tanggal 19-11-2024;

Halaman 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” maksudnya adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit yang telah dibuat pada tanggal 19 November 2021 tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan dilanjutkan dengan bukti P-14 berupa surat peringatan pertama Penggugat kepada Tergugat 1 diketahui bahwa Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran kewajibannya sejak bulan April 2023, dilanjutkan dengan surat somasi kedua (bukti P-15), dan surat somasi ketiga (bukti P-16). Adapun sisa hutang dan Bunga Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp29.858.653 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang hingga saat ini belum dibayarkan/ dilunasi oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat yakni untuk melakukan pelunasan dan pembayaran bunga dari total hutang yang sudah diperjanjikan setiap bulannya sehingga oleh karenanya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (inkar janji);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan Hakim tersebut diatas, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga petitum dari gugatan Penggugat angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yang pada intinya memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas

Halaman 14 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



seketika tanpa syarat sisa tunggakan sebesar Rp29.858.653(dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), oleh karena Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan kedua belah pihak yaitu untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya. Namun terhadap petitum yang menyatakan belum termasuk penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat TERGUGAT I akan membayar pelunasan kredit) tidak dirinci oleh Penggugat sehingga terhadap permohonan tersebut haruslah ditolak. Oleh karenanya, terhadap Petitum ke-4 Tergugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat, terhadap permohonan Penggugat untuk menyatakan Penggugat sebagai kreditur konkuren diberikan hak untuk menjual segala kebendaan Para Tergugat sebagai jaminan pelunasan kewajiban Tergugat 1, Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan urgensi dari dikabulkannya dalil petitum tersebut, sehingga terhadap permohonan tersebut haruslah ditolak. Oleh karenanya, terhadap Petitum ke-5 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6, Penggugat yang memohon untuk Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap jaminan tambahan berupa Sebidang tanah dengan luas 1000 m2 dengan segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Cfr Sertifikat Hak Milik Nomor 03813/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 02982/Padang/2018 tanggal 08 Agustus 2018 an Iskandar dan harta kekayaan lainnya yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT, menurut pendapat Hakim bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan maupun pembuktian terhadap sita jaminan dalam perkara ini serta Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, maka petitum ke-6 ini tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, maka terhadap Para Tergugat yang telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar sejumlah

Halaman 15 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.858.653,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka diatur lebih lanjut dalam ketentuan :

- Pasal 31 Ayat (2a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- Pasal 31 Ayat (2b) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning;

Oleh sebab itu, apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya sejumlah Rp29.858.653,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) maka mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perma Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga terhadap Petitum ke-6 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan Sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan surat perjanjian kredit yang dibuat antara Para Tergugat dan Penggugat tertanggal 19 November 2021 adalah sah;
4. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban Para Tergugat sebesar Rp29.858.653,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) secara seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh ELIZABETH JULIANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tdn, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.



Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 85.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp. 28.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 72.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)